

**PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) Tbk**



**REVISI 1
A SOP 142000-03**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI
COVID-19**

PALEMBANG

30 Maret 2020



PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) TBK

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

No. Dokumen : A SOP 142000-03
Revisi : 1
Tanggal Terbit : 30 Maret 2020
Halaman : i

KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

Nama Dokumen : SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Coronavirus Disease (COVID-19)
Nomor Dokumen : A SOP 142000-03
Revisi : 1
Tanggal Terbit : 30 Maret 2020

Diajukan oleh:

Senior Manager Health &
Environment

Diketahui Oleh :

Wakil Manajemen

Disetujui oleh :

Vice President SHE

Diketahui oleh :

Direktur Utama



PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) TBK

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

No. Dokumen : A SOP 142000-03
Revisi : 1
Tanggal Terbit : 30 Maret 2020
Halaman : ii

KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

STATUS REVISI DOKUMEN

A RD 010000-02

Nama Dokumen : SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Coronavirus Disease (COVID - 19)
Nomor : A SOP 142000-03

NO REV.	HALAMAN	BUTIR YANG DIREVISI DENGAN URAIAN SINGKAT	DASAR REVISI	DISETUJUI		
				TGL	OLEH	PARAF
0	Semua	Terbit Baru	3	02-03-2020	VP SHE	
1	1	Poin 2. Penambahan keterangan isu-isu hoax terkait COVID – 19	3	30-03-2020	VP SHE	
	2	Penambahan poin 4 Definisi Masker, Mudik dan Orang Tanpa Gejala	3			
	3	Penambahan poin 6.1.1. (a) Seluruh karyawan/ti dan tamu perusahaan diwajibkan menggunakan masker kain	3			
	3	Penambahan poin 6.1.1. (b) Seluruh karyawan/ti dan tamu perusahaan diwajibkan melakukan <i>physical</i> dan <i>social distancing</i>	3			
	4	Penghapusan poin 6.1.1. (e) Potong - potong kecil masker bekas	3			
	4	Poin 6.2.2. Perusahaan melarang kendaraan masuk membawa hewan	3			
	6	Poin 6.4. Penambahan keterangan perjalanan (kepentingan dinas dan atau pribadi) serta aturan mudik	3			
	7	Pengurangan poin 6.5. Tabel Rumah Sakit Rujukan	3			
	9	Penambahan poin 6.6. Karyawan/ti yang melakukan isolasi diri sendiri wajib lapor kepada Divisi HR dan SHE. Divisi HR akan mengirimkan surat izin isolasi diri kepada keluarga karyawan/ti.	3			
	10	Penambahan poin 6.6. Surat izin isolasi dikeluarkan oleh dokter perusahaan serta diketahui SM HE & VP SHE	3			
	14	Pelengkapan poin 14. Deteksi & Respon Berdasarkan Kriteria Kasus	3			



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Status Revisi	ii
Daftar Isi	iii
1. Daftar Distribusi SOP	1
2. Tujuan dan Sasaran	1
3. Ruang Lingkup	1
4. Definisi	1
5. Kebijakan	3
6. Prosedur	3
6.1 Pencegahan Dini COVID - 19	3
6.2 Pengawasan Orang dan Kendaraan Yang Akan Memasuki Lingkungan Fasilitas Perusahaan	4
6.3 Deteksi Dini dan Penanganan COVID - 19	5
6.4 Perjalanan Ke Luar Negeri dan Dalam Negeri	6
6.5 Rumah Sakit Rujukan	7
6.6 Isolasi Diri Sendiri Dalam Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19).....	9
7. Pengecualian	10
8. Penanggung Jawab.....	10
9. Dokumen Standar	10
10. Penutup	11
11. Referensi	11
12. Flowchart	12
13. Lampiran	13



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

1. DAFTAR DISTRIBUSI SOP

- 1.1 Seluruh Direktur
- 1.2 Seluruh Vice President
- 1.3 Senior Manager yang mengajukan SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Coronavirus Disease COVID - 19

2. TUJUAN DAN SASARAN

- 2.1 Melaksanakan kesiapsiagaan dalam menghadapi infeksi COVID - 19 di Indonesia pada umumnya dan di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk pada khususnya.
- 2.2 Melaksanakan pemeriksaan, pencegahan dan pengendalian terhadap persebaran COVID - 19 di lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
- 2.3 Melaksanakan komunikasi risiko dan keterlibatan karyawan/ti dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap COVID - 19.
- 2.4 Mencegah persebaran isu-isu hoax terkait COVID - 19.

3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Tata cara pencegahan persebaran COVID - 19 bagi karyawan/ti di lingkungan Pabrik Baturaja, Pabrik Palembang, Pabrik Panjang, Mess Palembang dan Mess Panjang.
- 3.2 Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja/orang lain, bahan/peralatan yang ada di tempat kerja, termasuk kegiatan pertolongan pertama ditindaklanjuti oleh tenaga medis.
- 3.3 Kegiatan Observasi Keselamatan oleh semua lini hingga level specialist di semua unit kerja.

4. DEFINISI

- 4.1 **Alat Pelindung Diri (APD)/Personal Protective Equipment (PPE)** adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian/seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.
- 4.2 **Alat Pelindung Muka** adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan/pukulan benda keras/benda tajam.
- 4.3 **Alat Pelindung Tangan** adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radisi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi, zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik.
- 4.4 **Alcohol Based Handrub/Hand Sanitizer** adalah cairan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri yang menghambat hingga membunuh bakteri.
- 4.5 **Cairan Desinfektan** adalah cairan pembersih untuk menghancurkan pertumbuhan penyakit dari mikroorganisme.



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

- 4.6. **COVID – 19** adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID - 19 adalah virus yang ditularkan antara hewan dan manusia (zoonosis).
- 4.7. **Direksi** adalah dewan pengurus perusahaan yang menjadi pimpinan tertinggi.
- 4.8. **Direktur Terkait** adalah bagian dari direksi sesuai dengan unit kerja karyawan/ti di lingkungan perusahaan.
- 4.9. **Dokter** adalah dokter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/ Men/ 1980.
- 4.10. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah sarana dan prasarana yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan. Seperti klinik, puskesmas dan rumah sakit.
- 4.11. **Fasilitas Perusahaan** adalah segala sesuatu yang terdapat dalam perusahaan yang ditempati dan dinikmati oleh karyawan, baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan.
- 4.12. **Genom Sekuensing** adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA.
- 4.13. **Hewan Hidup Penular** adalah hewan yang dapat menularkan mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi, serta parasit berpindah ke manusia. Seperti kelelawar, ular, anjing, kucing, burung, dan biawak.
- 4.14. **Hotline 119 ext. 9** adalah saluran panggilan gawat darurat yang berlaku secara nasional yang dioperasikan oleh *National Command Center (NCC)* Kementerian Kesehatan RI sebagai layanan komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait penyebaran virus corona tipe baru yang menyebabkan penyakit COVID - 19.
- 4.15. **Isolasi Diri/Karantina Mandiri/Self Quarantine** adalah tidak keluar dari rumah jika tidak ada kepentingan khusus (memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan), menjaga jarak minimal 1 meter terhadap orang lain, menjaga kesehatan dan selalu memakai masker.
- 4.16. **Konsekuensi** adalah akibat dari setiap perbuatan berupa tindakan, lisan atau tulisan Karyawan/ti yang bertentangan dan atau melanggar ketentuan Tata Tertib dan Disiplin Kerja. Konsekuensi diberikan oleh Divisi Human Resources merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKB) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
- 4.17. **Masker kain** adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel berupa debu, kabut (aerosol), uap, gas/fume dan sebagainya. Masker kain wajib diganti setiap 4 jam sekali.
- 4.18. **Mudik** adalah suami/istri atau anggota keluarga atau kerabat yang berpergian dari daerah zona merah atau daerah *pandemic* atau lokal transmisi.
- 4.19. **Orang Dalam Pemantauan** adalah orang dengan gejala demam lebih dari 38 derajat atau ada riwayat demam atau ISPA tanpa Pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala.



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

- 4.20. Orang Tanpa Gejala** adalah orang yang merasa ada kontak erat dengan orang COVID – 19 positif
- 4.21. Pandemic** adalah epidemik penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, benua, atau bahkan di seluruh dunia.
- 4.22. Pasien Dalam Pengawasan (Suspect)** adalah orang yang mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat dengan riwayat demam, ISPA dan Pneumonia ringan hingga berat serta memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 14 hari terakhir.
- 4.23. Pemerintah** adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undangdi wilayah tertentu. Dalam hal ini adalah Presiden atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 4.24. Perusahaan** adalah PT Semen Baturaja (Persero) Tbk., Site Palembang, Site Baturaja, Site Panjang, Mess Palembang, Kantor Perwakilan Jakarta dan Mess Panjang
- 4.25. Polymerase Chain Reaction (PCR)** adalah suatu teknik atau metode perbanyak (replikasi) DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme.
- 4.26. Security** adalah orang yang menjaga fasilitas pabrik di Site Palembang, Site Baturaja, Site Panjang dan Mess.
- 4.27. Tamu Perusahaan** adalah pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan stakeholder penting lainnya baik seseorang atau kelompok Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang datang ke dalam lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. dengan maksud dan tujuan tertentu.
- 4.28. Tempat Ramai** adalah suatu lokasi yang terdapat orang dalam jumlah banyak seperti pasar, mall, bandara, dll.
- 4.29. Thermal Scanner** adalah sebuah alat untuk mengetahui distribusi suhu pada sebuah objek dengan menggunakan inframerah.
- 4.30. Wilayah Confirmed COVID - 19 atau Daerah Zona Merah atau Daerah Lokal Transmisi** adalah Wilayah/Negara yang terinfeksi COVID – 19.

5. KEBIJAKAN

Mematuhi peraturan perundangan, protokol dan himbauan pemerintah terkait pencegahan COVID – 19.

6. PROSEDUR

6.1. Pencegahan Dini Coronavirus Disease (COVID – 19)

Untuk mencegah persebaran COVID - 19, yang dapat dilakukan adalah :

6.1.1. Menjaga kesehatan dan kebersihan diri, seperti :

- a. Seluruh karyawan/ti dan tamu perusahaan diwajibkan untuk menggunakan masker kain setiap saat di lingkungan Semen Baturaja.
- b. Seluruh karyawan/ti dan tamu perusahaan diwajibkan untuk melakukan *physical* dan *social distancing* setiap saat di lingkungan Semen Baturaja.



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

- c. Jaga kebersihan tangan dengan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/ *alcohol based handrub/hand sanitizer* secara berkala :
 - Setelah menggunakan toilet
 - Sebelum dan setelah makan/ menyiapkan makanan
 - Setelah batuk/ bersin, menyentuh mata, hidung dan mulut
 - Setelah menyentuh binatang dan sampah
 - d. Tutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin menggunakan tisu dan segera buang tisu ke tempat sampah.
 - e. Jaga kebersihan area kerja dan kendaraan pribadi maupun dinas, minimal 3 (tiga) kali sehari terutama pada waktu aktifitas padat dengan menggunakan cairan desinfektan.
 - f. Jaga imunitas dan stamina tubuh dengan :
 - Rutin mengonsumsi buah dan sayur dan makan makanan yang bergizi
 - Istirahat bila sedang sakit
 - Rutin melakukan olahraga
- 6.1.2. Menghindari hal-hal berikut :
- a. Kontak langsung dengan orang - orang yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri/wilayah Indonesia yang *Confirmed COVID - 19* (Poin 11.1.2) atau yang memiliki gejala batuk, demam dan sulit bernapas.
 - b. Menyentuh mata, hidung dan mulut apabila tangan tidak bersih.
 - c. Berjabat tangan dengan orang lain **selama masa pandemic COVID - 19**.
 - d. Mengonsumsi daging/makanan yang tidak matang sempurna.
 - e. Tempat yang ramai.
 - f. Menghadiri rapat/acara besar/kerumunan (peserta ≥ 5 orang) di dalam ruangan atau di luar ruangan yang tidak memungkinkan untuk mengatur jarak aman. Menjaga jarak minimum 1 meter dan memaksimalkan penggunaan *video conference*. Divisi SHE khususnya security memiliki hak untuk membubarkan.
 - g. Mengatur jarak dalam *lift*.
- 6.1.3. Tidak mengizinkan melakukan perjalanan ke luar negeri/wilayah Indonesia yang *Confirmed COVID – 19* sampai pemberitahuan lebih lanjut dari Direksi.
- 6.1.4. Jika dilakukan pelanggaran pada poin 6.1.1 sampai poin 6.1.3, maka akan dikenakan konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

6.2. Pengawasan Orang dan Kendaraan Yang Akan Memasuki Lingkungan Fasilitas Perusahaan

Selama penyebaran COVID - 19, perusahaan wajib :

- 6.2.1. Memeriksa semua orang dan tamu perusahaan yang masuk ke fasilitas perusahaan dan melaporkan kedatangan tamu perusahaan tersebut ke Divisi SHE. Pemeriksaan dilakukan oleh personil *security*, personil *receptionist* dan personil medis di bawah koordinasi Divisi SHE. Petugas yang melakukan pemeriksaan harus menggunakan APD, yaitu masker. Pemeriksaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

a. Pengukuran suhu tubuh

b. Pengamatan visual

6.2.2. Memeriksa semua kendaraan yang memasuki lingkungan fasilitas perusahaan, tidak diperkenankan membawa hewan.

6.3. Deteksi Dini dan Penanganan Coronavirus Disease (COVID – 19)

Jika ditemukan Karyawan/ti atau tamu perusahaan yang mengalami:

6.3.1. Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau ada riwayat demam.

6.3.2. Batuk/ Pilek/Nyeri tenggorokan.

6.3.3. Memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri atau wilayah Indonesia yang *Confirmed COVID - 19* minimal dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

6.3.4. Memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID - 19.

6.3.5. Melakukan kontak dengan hewan hidup penular (kelelawar, ular, anjing, kucing, burung, dan biawak).

Maka yang harus dilakukan adalah :

6.3.1. Segera dirujuk :

1) Site Baturaja

Ke *In House Clinic* Siloam Baturaja (ext. IHC Siloam Baturaja: 2241/ 2233). Petugas medis akan melakukan *screening suspect COVID - 19*, jika :

- Memenuhi kriteria Pasien Dalam Pengawasan (*suspect*) COVID - 19, maka Karyawan/ti akan dirujuk ke rumah sakit yang terdekat apabila memang termasuk kriteria pasien dalam pengawasan maka akan dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI (Poin 6.5), menggunakan *ambulance* dan didampingi oleh tenaga medis yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), seperti alat pelindung muka, alat pelindung tangan, masker.
- Tidak memenuhi kriteria Pasien Dalam Pengawasan (*suspect*) COVID - 19, maka Karyawan/ti akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnose dan keputusan dokter.

2) Site Palembang dan Site Panjang

Ke unit kesehatan SMBR atau rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan masyarakat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI (Poin 6.5).

3) Kantor Perwakilan Jakarta

Ke rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan masyarakat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI. (Poin 6.5).

4) Mess Site Palembang, Mess Site Panjang dan Mess Perwakilan Jakarta

Dilakukan oleh tim *security* (dengan daftar pertanyaan tertentu) Ke rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan masyarakat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI.

6.3.2. Menghubungi *Hotline* 119 ext. 9.



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

6.3.3. Apabila ditemukan karyawan/ti atau tamu perusahaan yang mempunyai indikasi seperti di atas, maka perusahaan akan segera membersihkan ruangan atau fasilitas yang dipergunakan oleh karyawan/ti atau tamu perusahaan tersebut menggunakan cairan desinfektan.

6.4. Perjalanan Ke Luar Negeri Dan Dalam Negeri

6.4.1 Perjalanan ke luar negeri

- a. Perusahaan melarang adanya perjalanan dinas atau pribadi ke luar negeri selama terjangkitnya COVID - 19. Bila keadaan mendesak harus mendapatkan izin dari Direksi Terkait. Jika tetap melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa seizin Direksi Terkait dan tidak melaporkan kepada perusahaan dan tidak melakukan *Self Quarantine* selama 14 hari, maka karyawan/ ti tersebut akan dikenakan konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Untuk karyawan/ ti dan keluarga yang melakukan perjalanan ke luar negeri, kepentingan dinas dan atau pribadi, maka harus mendapatkan izin dari Direksi Terkait, setelah kembali dari luar negeri harus :
 - Melakukan karantina (*Self Quarantine*) selama 14 hari (poin 6.6) dan berlaku Izin Potong Cuti, atau
 - Melakukan swab test dan karantina (*Self Quarantine*) hingga hasil swab test keluar. Swab test dilakukan dengan biaya ditanggung oleh :
 - a. Direktorat terkait apabila perjalanan dinas
 - b. Pribadi apabila perjalanan pribadi

6.4.2 Perjalanan di dalam negeri

- a. Perusahaan melarang adanya perjalanan di dalam negeri, kepentingan dinas dan atau pribadi. Apabila dalam keadaan mendesak harus mendapatkan izin dari Direksi Terkait. Jika tetap melakukan perjalanan dan tidak melaporkan kepada perusahaan dan tidak melakukan *Self Quarantine* selama 14 hari, maka karyawan/ ti tersebut akan dikenakan konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Untuk karyawan/ ti perusahaan yang melakukan perjalanan di dalam negeri (wilayah Indonesia yang *Confirmed COVID - 19*), kepentingan dinas dan atau pribadi, maka harus :
 - Melakukan karantina (*Self Quarantine*) selama 14 hari (poin 6.6) dan berlaku Izin Potong Cuti, atau
 - Melakukan swab test dan karantina (*Self Quarantine*) hingga hasil swab test keluar. Swab test dilakukan dengan biaya ditanggung oleh :
 - a. Direktorat terkait apabila perjalanan dinas
 - b. Pribadi apabila perjalanan pribadi
- c. Divisi SHE akan memonitor daerah - daerah yang mungkin akan terisolasi berdasarkan pengumuman resmi dari pemerintah.



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

6.4.3. Mudik

- a. Karyawan/ti dilarang melakukan mudik atau menerima kunjungan suami/istri, anggota keluarga serta kerabat dari luar daerah selama masa *pandemic COVID - 19*. Apabila dalam keadaan mendesak, harus mendapatkan izin tertulis dari Direksi Terkait dan melapor kepada Divisi SHE serta Divisi Human Resources PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
- b. Jika tetap melakukan mudik atau menerima kunjungan suami/istri, anggota keluarga serta kerabat dari luar daerah, maka karyawan/ti atau suami/istri, anggota keluarga serta kerabat yang berkunjung harus :
 - Melakukan karantina (*Self Quarantine*) selama 14 hari (poin 6.6) dan berlaku Izin Potong Cuti, atau
 - Melakukan swab test dan karantina (*Self Quarantine*) hingga hasil swab test keluar. Swab test dilakukan dengan biaya ditanggung oleh pribadi.
- c. Karyawan/ti lain yang mengetahui aktivitas poin b, dilarang untuk bertemu atau berinteraksi dengan karyawan/ti yang mudik atau menerima kunjungan dari luar daerah.
- d. Karyawan/ti yang melanggar poin a, b dan c, akan dikenakan konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

6.5. Rumah Sakit Rujukan

Rujukan rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI, berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. HK. 01. 07/ MENKES/ 169/ 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu :

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
1	Sumatera Selatan	1	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	Jl. Jendral Sudirman Km. 3,5 Palembang Telepon: (0711-354088) No Tlp IGD: (0711-315444) Fax: (0711-351318) Email: rsmhplg@yahoo.com
		2	RS Dr. Rivai Abdullah	Jl. Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kec. Banyuasin I Telepon: (0711-7537201) Fax: (0711-7537204) Email: rsdr_rivaiabdullah@yahoo.co.id
		3	RSUD Lahat	Jl. Mayjend Harun Sohar II No.28 Lahat Telepon: (0731-323080) Fax: (0731-321785) Email: rsud_lahat@yahoo.co.id



PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) TBK

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

No. Dokumen : A SOP 142000-03
Revisi : 1
Tanggal Terbit : 30 Maret 2020
Halaman : 8 dari 14

KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT	ALAMAT
		4 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Jl. Kol. H. Burlian Km 6 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami, Palembang 30151 Telepon: (0711-5178883, 5718889) Fax: (0711-7421333) Email: rsudprovsumsel@gmail.com
		5 RSUD Kayuagung	Jln. Letjen Yusuf Singadekane Kel. Jua-jua Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir Telepon: (0712-323889) Email: rsud_kya@yahoo.com
2	Lampung	6 RSUD Dr. H. Abdul Moelok Provinsi Lampung	Jl. Dr. Rivai 06 Bandar Lampung 35112 Telepon: (0721-703312, 702455) Email: pelayanan.rsudam@gmail.com, humarsudam23@gmail.com
		7 RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM	Jl. Lettu Rohani 14 B, Kalianda, Kab. Lampung Selatan Telepon: (0727-322159) Email: rsud.kalianda@yahoo.com
		8 RSUD Jend. Ahmad Yani Metro	Jl. Jend. A. Yani No. 13 Kota Metro Lampung Telepon: (0725-41820) Fax: (0725-48423) Email: rsudayanmetro@ymail.com
		9 RSD May Jend HM Ryacudu	Jl. Jendral Sudirman No. 2 Kotabumi Lampung Utara 34511 Telepon (0724-22095) Fax: (0724-22095) Email: rumahsakit_ryacudu@yahoo.com
3	DKI Jakarta	10 RSPI Sulianti Saroso	Jl. Baru Sunter Permai Raya Jakarta Utara Telepon: (021-6506559) Fax: (021-6401411) Email: info@rspisuliantisaroso.com
		11 RSUP Persahabatan	Jl. Persahabatan Raya No. 1, Jaktim Telepon: (021) 4891708 Fax: (021) 4711222 Email: info@rsuppersahabatan.co.id
		12 RSUP Fatmawati	Jl. RS Fatmawati Cilandak, Jaksel Telepon: (021-7501524) Fax: (021-7690123) Email: rsupf@fatmawatihospital.com



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFECTIUS CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT	ALAMAT
		13 RSPAD Gatot Soebroto	Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh No. 24 Kel. Senen, Kec. Senen Jakarta Pusat Telepon: (021-3440693) Fax: (021-3440693) Email: presidentialhospital@rspadgs.net
		14 RSUD Cengkareng	Jl. Kamal Raya Bumi Cengkareng Indah Cengkareng Timur Telepon: (021) 54372874 Fax: (021) 5442693 Email: rscengkareng@jakarta.go.id
		15 RSUD Pasar Minggu	JL. TB. Simatupang No. 1 Kel.Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon: (021-29059999) Fax: (021-29407035) Email: rsud.pasarminggu@yahoo.com
		16 RS Umum Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto	Jl. Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Timur Telepon: (021-8093288) Fax: (021-8094005) Email: subbagren.tk1@gmail.com
		17 RSAL Minto Harjo	Jl. Bendungan Hilir 17 Jakpus Telepon: (215703081) Fax: (021-5711997) Email: set.rsmth@yahoo.com

6.6. Isolasi Diri Sendiri Dalam Pencegahan Coronavirus Disease (COVID – 19)

Jika karyawan/ti atau keluarga-suami/istri karyawan/ti PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. sakit atau memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri/daerah/mudik yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai daerah pandemic atau zona merah, maka harus melakukan isolasi diri sendiri :

- 6.6.1. Dilarang keluar rumah.
- 6.6.2. Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya.
- 6.6.3. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya.
- 6.6.4. Pakai masker selama masa isolasi diri.
- 6.6.5. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas.
- 6.6.6. Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas) dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai.
- 6.6.7. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) :
 - a. Mengkonsumsi makanan bergizi,
 - b. Melakukan kebersihan tangan rutin (mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta keringkan),



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFECTUS CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

- c. Melakukan etika batuk/bersin.
- 6.6.8. Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan.
- 6.6.9. Memantau diri sendiri untuk menghindari kemungkinan penularan kepada orang - orang di sekitar.
- 6.6.10. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit memburuk (seperti sesak nafas) untuk dirawat lebih lanjut dan jelaskan (kondisi kesehatan, riwayat kontak dengan pasien Covid-19, riwayat perjalanan dari Negara/ daerah yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai daerah pandemic).
- Untuk site Baturaja ke *In House Clinic* Siloam Baturaja (ext. IHC Siloam Baturaja: 2241/ 2233).
 - Untuk site Palembang dan Lampung ke rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan masyarakat yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI.
- 6.6.11. Lama waktu isolasi diri selama 14 hari.
- 6.6.12. Surat izin isolasi diri karyawan/ti dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan persetujuan Senior Manager HE & Vice President SHE.
- 6.6.13. Karyawan/ti wajib melapor kepada Divisi Human Resources dan atasan unit kerja ketika mendapatkan surat izin isolasi diri.
- 6.6.14. Divisi HR akan mengirimkan surat pemberitahuan isolasi diri karyawan/ti kepada keluarga karyawan/ti.
- 6.6.15. Setelah isolasi diri berakhir, karyawan/ti wajib melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan (Divisi SHE) dan mendapatkan surat keterangan sehat.
- 6.6.16. Sebelum kembali bekerja, karyawan/ti melapor dan melampirkan surat keterangan sehat kepada atasan unit kerja dan Divisi Human Resources.
- 6.6.17. Jika dilakukan pelanggaran, maka akan dikenakan konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

7. PENGECUALIAN

Segala deviasi dari prosedur yang tercantum di SOP ini harus mendapatkan persetujuan dari Direksi.

8. PENANGGUNG JAWAB

- 8.1. Vice President SHE bertanggung jawab dan memastikan semua kegiatan terkait pencegahan dan deteksi dini persebaran COVID - 19 di lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. berjalan sebagaimana semestinya.
- 8.2. Vice President Human Resources bertanggung jawab mendata dan menginfokan perjalanan ke luar negeri/dalam negeri (dinas atau pribadi)/ mudik ke Vice President SHE dan Direksi. Departmen (HR) akan mengirimkan surat pemberitahuan untuk tidak bekerja selama beberapa waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Divisi Human Resources (masa inkubasi COVID - 19 adalah 14 hari). Vice President Human Resources bertanggungjawab dalam pemberian sanksi terkait peraturan SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi COVID - 19.

**KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFECTIOUS DISEASE (COVID-19)**

- 8.3. Senior Manager Health & Environment bertanggung jawab dalam monitoring seluruh proses dalam pencegahan pencegahan dan deteksi dini persebaran COVID - 19 di lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
- 8.4. Manager Health & Environment bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh proses dalam pencegahan pencegahan dan deteksi dini persebaran COVID - 19 di lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
- 8.5. Seluruh kepala unit kerja terkait bertanggungjawab mengkoordinir, melaksanakan dan mengendalikan persebaran COVID - 19 di unit kerjanya.

9. DOKUMEN STANDAR

Tidak ada

10. PENUTUP

SOP berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berakhir bila ada pemberitahuan resmi oleh Pemerintah bahwa pandemic Coronavirus Disease (COVID – 19) berakhir.

11. REFERENSI


- 11.1. World Health Organization (WHO)
 - a. Advice and guidance from WHO on COVID – 19
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
 - b. The latest information from WHO on where COVID – 19 is spreading
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>
 - c. Centres for Disease Control and Prevention
- 11.2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi COVID – 19
- 11.3. Perjanjian Kerja Bersama PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. dengan Serikat Karyawan Semen Baturaja
- 11.4. Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Tentang Panduan Kerja, Perjalanan Dinas Dan Work From Home Dalam Rangka Antisipasi Penyebaran Virus COVID – 19
- 11.5. Surat Edaran No. HK. 02. 01/ MENKES/ 202/ 2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan COVID – 19



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

12. FLOWCHART

ALUR PEMERIKSAAN SUHU TUBUH KARYAWAN/ TI, TKH, KONTRAKTOR & TAMU PERUSAHAAN





PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) TBK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. Dokumen : A SOP 142000-03
Revisi : 1
Tanggal Terbit : 30 Maret 2020
Halaman : 13 dari 14

KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI COVID – 19

13. LAMPIRAN

13.1. FORMULIR DETEKSI DINI Coronavirus Disease (COVID – 19)

FORMULIR DETEKSI DINI CORONAVIRUS

Nama : _____
Tanggal lahir : _____
Telepon : _____
Dilis oleh perawat : _____
Suhu Tubuh : _____ °C

Berilah tanda pada kolom yang sesuai

Apabila ditemukan minimal 1 gejala dan 1 faktor risiko, pasien diberikan masker bedah dan diarahkan ke RS.

Gejala	Ya	Tidak
1. Demam / riwayat demam		
2. Batuk / pilek / nyeri tenggorokan		
3. Sesak napas		
FAKTOR RISIKO	Ya	Tidak
1. Riwayat perjalanan ke China atau negara lain dalam waktu 14 hari sebelum tiba gejala. Nama negara : _____		
2. Memiliki riwayat paparan salah satu atau lebih : <ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi 2019-nCoV; ATAU b. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi 2019-nCoV di China atau negara lain; ATAU c. Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular sudah teridentifikasi); ATAU d. Memiliki demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau ada riwayat demam, memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan ATAU kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan 		

Diisi oleh petugas Clinic

CARA PENILAIAN	KESIMPULAN	
Pasien dalam pengawasan : Gejala 1 + 2 + 3 DAN faktor risiko 1, ATAU Gejala 1 + 2 DAN faktor risiko 2a / 2b / 2c / 2d	Orang dalam pemantauan : Gejalan 1 + 2 DAN faktor risiko 1	Pasien dalam pengawasan Orang dalam pemantau Bukan keduanya



KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI COVID – 19

13.2. DETEKSI & RESPON BERDASARKAN KRITERIA KASUS

